



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/103/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/429/Kep/413.013/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Penasehat Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/429/Kep/413.013/2006 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/164/Kep/413.013/2011 dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor : $\frac{9 \text{ Tahun } 2006}{8 \text{ Tahun } 2006}$ tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 27);

9. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/429 /Kep/413.013/2006 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 /164 /Kep/413.013/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/429/Kep/413.013/2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Dewan Penasehat Kerukunan Umat Beragama dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/103/Kep/413.013/2017

Tanggal : 10 April 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Pelindung/Penasehat	1. Bupati Lamongan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Kepolisian Resort Lamongan; 4. Komandan Kodim 0812 Lamongan; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan; 6. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan.
II.	Ketua Wakil Ketua	Wakil Bupati Lamongan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004